

DAFTAR PERATURAN/KEBIJAKAN PERUSAHAAN YANG TELAH DISAHKAN

Pada tahun 2026, PT Danareksa (Persero) telah mengesahkan sejumlah peraturan dan kebijakan yang mendukung penguatan tata kelola serta pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Kebijakan tersebut mencakup standardisasi perjanjian kawasan industri, manajemen risiko, pengelolaan aset tetap, pelaksanaan kegiatan dan anggaran perusahaan, program pendanaan UMK, kebijakan akuntansi, hingga penataan dan *streamlining* anggota Holding.

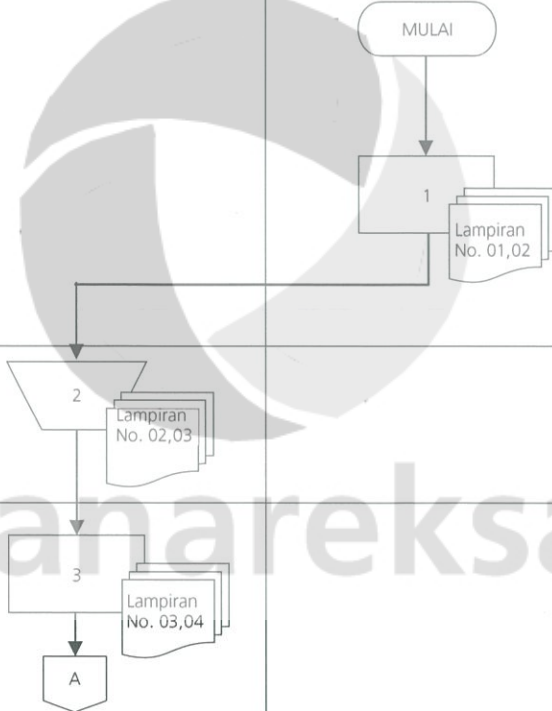
Dokumen peraturan perusahaan yang terbuka juga dapat diakses pada website:

<https://www.danareksa.co.id/tata-kelola/tata-kelola-perusahaan/>

DOKUMEN SELENGKAPNYA →

DAFTAR PERATURAN PT DANAREKSA (PERSERO) YANG TELAH DISAHKAN TAHUN 2026

NO.	NAMA DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL BERLAKU
1.	Standardisasi Klausul Perjanjian Sewa untuk Kawasan Industri	KD-1/DR/DIR/01/2026	8 Januari 2026
2.	Kebijakan Manajemen Risiko	KD-2/DR/DIR/01/2026	19 Januari 2026
3.	Kebijakan Pengelolaan Aset Tetap	KD-3/DR/DIR/03/2026	10 Maret 2026
4.	Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Perusahaan Sampai Dengan Pengesahan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Tahun 2026 Untuk Anggota Holding BumN Danareksa	SE-1/DR/DIR/03/2026	13 Maret 2026
5.	SOP Kegiatan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	SOP-1/DR/DIR/04/2026	14 April 2026
6.	Kebijakan Akuntansi Holding BUMN Danareksa	KD-4/DR/DIR/05/2026	22 Mei 2026
7.	Pencabutan Keputusan Direksi Terkait Kegiatan Anggota Holding BUMN Danareksa	KD-6/DR/DIR/07/2026	21 Juli 2026
8.	Pembentukan Tim <i>Task Force Streamlining Portfolio</i> PT Danareksa (Persero)	KD-7/DR/DIR/07/2026	29 Juli 2026
9.	Kebijakan Harga Pokok Pendapatan Terintegrasi Kawasan Industri Holding BUMN Danareksa	KD-8/DR/DIR/07/2026	31 Juli 2026
10.	Pedoman Pelaksanaan Penataan Anggota Holding (<i>Streamlining</i>)	S-224/DR/DIRUT/07/2026	31 Juli 2026

No.	Aktivitas/Kegiatan	Fungsi <i>Legal & Compliance</i> (LC)	Direksi/Dewan Komisaris/Fungsi Kerja (<i>User</i>)	Mutu Baku		
				Kelengkapan	Waktu	Output
A. PROSEDUR PENYUSUNAN, PERUBAHAN, PENERBITAN DAN DOKUMENTASI KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS						
1.	Direksi/Fungsi Kerja terkait (<i>User</i>) mengajukan permintaan penyusunan Keputusan Bersama (KB) Direksi dan Dewan Komisaris kepada Fungsi <i>Legal & Compliance</i> (LC) dengan melampirkan data/informasi terkait KB Direksi dan Dewan Komisaris yang akan disusun, melalui e-mail.		Memo Intern dilengkapi dengan keterangan yang dianggap perlu (tidak terbatas pada), sebagai berikut: 1. Judul KB Direksi dan Dewan Komisaris yang akan disusun; 2. Data/informasi terkait KB Direksi dan Dewan Komisaris yang akan disusun	7 hari kerja	(01) E-mail tentang Memo permohonan penyusunan dan penerbitan KB Direksi dan Dewan Komisaris (02)Data/informasi yang terkait KB Direksi dan Dewan Komisaris dari <i>User</i>	
2.	Terhitung sejak dilengkapinya seluruh data/informasi yang diterima dari <i>User</i> , Fungsi LC menyusun <i>draft</i> KB Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan data/informasi yang diterima.		(02) Data/informasi yang terkait KB Direksi dan Dewan Komisaris dari <i>User</i>		(03) <i>Draft</i> KB Direksi dan Dewan Komisaris	
3.	Fungsi LC menyampaikan <i>draft</i> pertama kepada <i>User</i> untuk mendapat masukan, saran, dan tanggapan.		(03) <i>Draft</i> KB Direksi dan Dewan Komisaris		(04) E-mail perihal <i>Draft</i> KB Direksi dan Dewan Komisaris kepada <i>User</i>	

Semua keterangan yang tercantum di dalam Kebijakan & Prosedur ini bersifat RAHASIA, hanya diberikan kepada Pejabat dalam lingkungan intern DANAREKSA. Dilarang mengkopli sebagian maupun seluruhnya tanpa izin tertulis dari Direksi.

Pembuat:


EN

Pemeriksa:

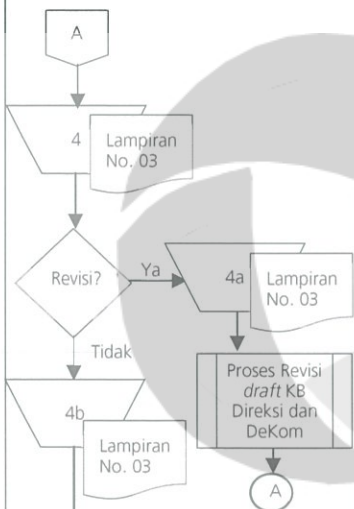
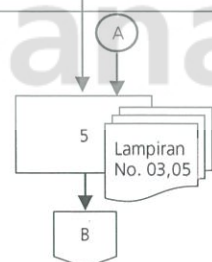

FA

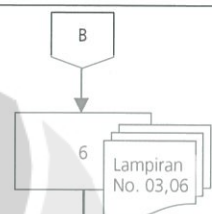
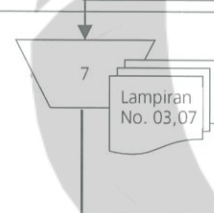
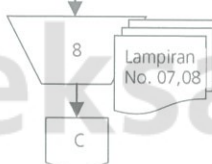

HDS

Persetujuan:


SY


RMP

No.	Aktivitas/Kegiatan	Fungsi <i>Legal & Compliance</i> (LC)	Direksi/Dewan Komisaris/Fungsi Kerja (<i>User</i>)	Mutu Baku		
				Kelengkapan	Waktu	Output
A. PROSEDUR PENYUSUNAN, PERUBAHAN, PENERBITAN DAN DOKUMENTASI KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS						
4.	Fungsi LC melakukan diskusi atas <i>draft</i> KB Direksi dan Dewan Komisaris dengan <i>User</i> (apabila diperlukan). a. Apabila terdapat revisi berdasarkan hasil diskusi tersebut, maka Fungsi LC melakukan revisi atas <i>draft</i> KB Direksi dan Dewan Komisaris tersebut. b. Apabila tidak terdapat revisi, melanjutkan ke aktivitas nomer 5.			(03) <i>Draft</i> KB Direksi dan Dewan Komisaris		
5.	Fungsi LC menyampaikan <i>draft</i> revisi KB Direksi dan Dewan Komisaris kepada <i>User</i> untuk memperoleh masukan, saran, tanggapan atau persetujuan melalui e-mail.			(03) <i>Draft</i> Revisi KB Direksi dan Dewan Komisaris		(05) E-mail perihal <i>Draft</i> Revisi KB Direksi dan Dewan Komisaris kepada <i>User</i>
Semua keterangan yang tercantum di dalam Kebijakan & Prosedur ini bersifat RAHASIA, hanya diberikan kepada Pejabat dalam lingkungan intern DANAREKSA. Dilarang mengkopi sebagian maupun seluruhnya tanpa izin tertulis dari Direksi.			Pembuat:	Pemeriksa:	Persetujuan:	
			 EN	  FA HDS	  SY RMP	

No.	Aktivitas/Kegiatan	Fungsi Legal & Compliance (LC)	Direksi/Dewan Komisaris/Fungsi Kerja (User)	Mutu Baku		
				Kelengkapan	Waktu	Output
A. PROSEDUR PENYUSUNAN, PERUBAHAN, PENERBITAN DAN DOKUMENTASI KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS						
6.	User menerima draft Revisi KB Direksi dan Dewan Komisaris dari Fungsi LC dan memberikan masukan, saran, tanggapan atau persetujuan kepada Fungsi LC melalui email.			(03) Draft Revisi KB Direksi dan Dewan Komisaris		(06) E-mail dari User mengenai masukan, saran, tanggapan atau persetujuan atas Draft Revisi KB Direksi dan Dewan Komisaris
7.	Apabila telah diperoleh persetujuan dari User, maka Fungsi LC melakukan finalisasi atas Draft KB Direksi dan Dewan Komisaris tersebut.			(03) Draft Final KB Direksi dan Dewan Komisaris		(07) Rancangan KB Direksi dan Dewan Komisaris untuk diserahkan ke Dewan Komisaris
8.	Fungsi LC menyusun Surat Pengantar Direksi kepada Dewan Komisaris perihal Rancangan KB Direksi dan Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh Direksi dan menyerahkannya kepada Dewan Komisaris.			(07)Rancangan KB Direksi dan Dewan Komisaris dan surat pengantar		(08) Surat Pengantar Direksi perihal Rancangan KB Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris

Semua keterangan yang tercantum di dalam Kebijakan & Prosedur ini bersifat RAHASIA, hanya diberikan kepada Pejabat dalam lingkungan intern DANAREKSA. Dilarang mengkopi sebagian maupun seluruhnya tanpa izin tertulis dari Direksi.

Pembuat:


EN

Pemeriksa:

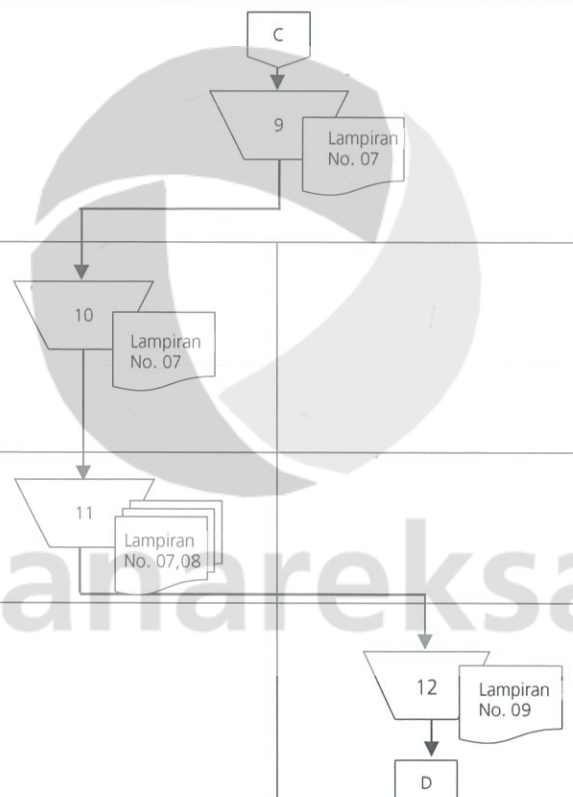

FA


HDS

Persetujuan:


SY


RMP

No.	Aktivitas/Kegiatan	Fungsi Legal & Compliance (LC)	Direksi/Dewan Komisaris/Fungsi Kerja (User)	Mutu Baku		
				Kelengkapan	Waktu	Output
A. PROSEDUR PENYUSUNAN, PERUBAHAN, PENERBITAN DAN DOKUMENTASI KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS						
9.	Fungsi LC dan User melakukan pembahasan rancangan KB Direksi dan Dewan Komisaris dengan Dewan Komisaris		(07) Rancangan KB Direksi dan Dewan Komisaris			
10.	Fungsi LC melakukan revisi rancangan KB Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan masukan saran dan tanggapan Dewan Komisaris		(07) Rancangan KB Direksi dan Dewan Komisaris		(07) Revisi Rancangan KB Direksi dan Dewan Komisaris	
11.	Fungsi LC menyiapkan surat pengantar Direksi kepada Dewan Komisaris perihal penyampaian revisi rancangan KB Direksi dan Dewan Komisaris untuk mendapatkan masukan, saran, tanggapan atau persetujuan.		(07) Revisi Rancangan KB Direksi dan Dewan Komisaris		(08) Surat Pengantar Direksi kepada Dewan Komisaris	
12.	Dewan Komisaris menyampaikan surat persetujuan atas rancangan KB Direksi dan Dewan Komisaris				(09) Surat Persetujuan atas Rancangan KB Direksi dan Dewan Komisaris	

Semua keterangan yang tercantum di dalam Kebijakan & Prosedur ini bersifat RAHASIA, hanya diberikan kepada Pejabat dalam lingkungan intern DANAREKSA. Dilarang mengkopi sebagian maupun seluruhnya tanpa izin tertulis dari Direksi.

Pembuat:

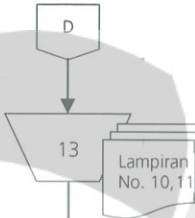
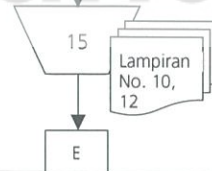

EN

Pemeriksa:

 
FA **HDS**

Persetujuan:

 
SY **RMP**

No.	Aktivitas/Kegiatan	Fungsi Legal & Compliance (LC)	Direksi/Dewan Komisaris/Fungsi Kerja (User)	Mutu Baku		
				Kelengkapan	Waktu	Output
A. PROSEDUR PENYUSUNAN, PERUBAHAN, PENERBITAN DAN DOKUMENTASI KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS						
13.	Fungsi LC, CS dan User membubuhkan paraf pada naskah KB Direksi dan Dewan Komisaris kemudian menyampaikannya kepada Direksi untuk ditandatangani.		(10) Naskah KB Direksi dan Dewan Komisaris yang diparaf oleh Fungsi LC, CS, dan User		(11) Memo permohonan penandatanganan KB Direksi dan Dewan Komisaris kepada Direksi yang ditandatangani oleh fungsi Business Process Policy, fungsi Legal & Compliance dan User	
14.	Direksi menandatangani naskah KB Direksi dan Dewan Komisaris kemudian menyampaikan naskah KB Direksi dan Dewan Komisaris tersebut kepada Fungsi LC.				(10) Naskah KB Direksi dan Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh Direksi	
15.	Fungsi LC menyiapkan surat pengantar Direksi perihal permohonan penandatanganan naskah KB Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris		(10) Naskah KB Direksi dan Dewan Komisaris		(12) Surat Pengantar Direksi perihal Permohonan Penandatanganan Naskah KB Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris	

Semua keterangan yang tercantum di dalam Kebijakan & Prosedur ini bersifat RAHASIA, hanya diberikan kepada Pejabat dalam lingkungan intern DANAREKSA. Dilarang mengkopi sebagian maupun seluruhnya tanpa izin tertulis dari Direksi.

Pembuat:


EN

Pemeriksa:

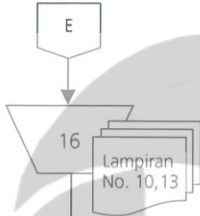
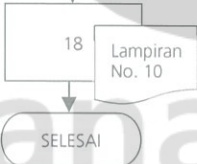

FA


HDS

Persetujuan:


SY


RMP

No.	Aktivitas/Kegiatan	Fungsi Legal & Compliance (LC)	Direksi/Dewan Komisaris/Fungsi Kerja (User)	Mutu Baku		
				Kelengkapan	Waktu	Output
A. PROSEDUR PENYUSUNAN, PERUBAHAN, PENERBITAN DAN DOKUMENTASI KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS						
16.	Fungsi LC menerima surat pengantar Dewan Komisaris & naskah KB Direksi dan Dewan Komisaris yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris kemudian melakukan scan untuk keperluan dokumentasi.			(10) Naskah KB Direksi dan Dewan Komisaris yang ditandatangani Dewan Komisaris (13) Surat Pengantar Dewan Komisaris		(10) Naskah KB Direksi dan Dewan Komisaris yang ditandatangani Dewan Komisaris (scan file)
17.	Fungsi LC mensosialisasikan KB Direksi dan Dewan Komisaris melalui <i>Helpdesk</i> .			(10) Naskah KB Direksi dan Dewan Komisaris yang ditandatangani Dewan Komisaris (scan file)		(14) E-mail Sosialisasi melalui <i>Helpdesk</i> perihal Naskah KB Direksi dan Dewan Komisaris
18.	Fungsi LC mengadministrasikan KB Direksi dan Dewan Komisaris dalam EDMS.			(10) Naskah KB Direksi dan Dewan Komisaris		

Semua keterangan yang tercantum di dalam Kebijakan & Prosedur ini bersifat RAHASIA, hanya diberikan kepada Pejabat dalam lingkungan intern DANAREKSA. Dilarang mengkopi sebagian maupun seluruhnya tanpa izin tertulis dari Direksi.

Pembuat:


EN

Pemeriksa:


FA


HDS

Persetujuan:


SY


RMP